



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PURWANTO, bertempat tinggal di Perumahan Cikande Permai Blok P-21 No 27, Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten;
Sebagai PEMBANDING I. semula TERGUGAT I;
2. HARYANTO, bertempat tinggal di di dusun Kolahan RT 001 RW 001 Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
sebagai PEMBANDING II. semula TERGUGAT II;
3. KUSTINAH (Selaku ahli waris Alm. SURYONO semula Tergugat III. yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2021 sesuai dengan Akta / Surat kematian No. 474.3/07/IX/2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bragolan tanggal 27 September 2021), bertempat tinggal di dusun Kolahan RT 001 RW 001 Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
sebagai PEMBANDING III. Semula TERGUGAT III;
4. HARI SUMPENO, bertempat tinggal di dusun Kolahan RT 001 RW 001 Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
sebagai PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. KARYADI, bertempat tinggal di dusun Kolahan RT 001 RW 001 Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
sebagai PEMBANDING V semula TERGUGAT V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTRI FESMY PUSPITASARI, SH. M.Kn Advokat, dan konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Fesmy Simor & Associates b erkantor di Taman Asoka 3 No 4 Jongke Lor RT 02 RW 26 Kelurahan SendangadiKecamatan mlati Kabupaten Sleman DIY , berdasar Surat Kuasa

halaman 1 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus tertanggal 1 Oktober 2021, dan telah ddaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 4
Oktober 2021, dengan nomor register 324/SK/2021 dan
tanggal 5 Oktober 2021, dengan nomor register
326/SK/2021;

selanjutnya di sebut sebagai PARA PEMBANDING;

M E L A W A N

1. AGNES PARIYAH, Tempat Tempat/ T gl Lahir Kulon Progo, 02
Februari 1953, Jenis Kelamin Perempuan , Agama
Islam, Pendidikan SPG, Pensiunan Guru, bertempat
tinggal di Kolahan Rt. 001, Rw. 001, Desa Bragolan,
Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo,Provinsi
Jawa Tengah;
sebagai TERBANDING I. semula PENGGUGAT I;
2. ENDRA SURYANTARA, S.T. Tempat/ T gl Lahir Purworejo, 13
Desember 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pendidikan SI - Pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kolahan Rt. 001, Rw. 001, Desa
Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten
Purworejo,Provinsi Jawa Tengah;
sebagai TERBANDING II. semula PENGGUGAT II ;
3. RIATMAKA KUSDARYANA. Tempat/T gl Lahir Purworejo, 07 Juni
1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat
tinggal di, RT 01 RW 02 Desa Keduren Kecamatan
Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa
Tengah;
sebagai ... TERBANDING III. semula PENGGUGAT III;
4. HARDINI SETIYOWATI. Tempat/T gl Lahir Purworejo, 02 Mei 1986,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan
SI - ,Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di
Lingkungan 3, Rt. 002, Rw.005, Desa Semawung
Kembaran, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten
Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
sebagai ... TERBANDING IV. semula PENGGUGAT IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNUS, S.H.,
SRI HANDONO, S.H., Para Advokat, di Kantor ADVOCATES
& LEGAL CONSULTANS ADIL INDONESIA yang beralamat

halaman 2 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



di Jl Jendral Sudirman No 41 Purworejo, 54114 Jawa Tengah, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 8 Oktober 2021, dengan nomor register 332/SK/202;

selanjutnya di sebut sebagai PARA TERBANDING ;

6. Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Kantor Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
sebagai TURUT TERBANDING I.
semula TURUT TERGUGAT I;
7. Bupati Kabupaten Purworejo Cq Kepala Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (D INPERKIMTAN) Kabupaten Purworejo. yang berkedudukan di Jl Pahlawan No 2 Kliwonan Kecamatan Banyuurip Kabupaten purworejo;
Sebagai TURUT TERBANDING II
semula TURUT TERGUGAT II.;
8. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo. yang berkedudukan di Jl Kesatrian No 1 Kecamatan purworejo, kabupaten purworejo;
Sebagai TURUT TERBANDING III.
semula TURUT TERGUGAT III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Desember 2021 Nomor 540/Pdt/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pwr. Serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

halaman 3 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2020 yang didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Register nomor 35/Pdt.G/2020/PN. Pwr, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara), maka agar duduk persoalan sebagaimana gugatan a quo dapat secara jelas menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian suatu tuntutan, maka Para Penggugat tidak sekedar hanya merumuskan peristiwa hukumnya saja, namun lebih jauh akan menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa in casu agar terhindar dari rumusan yang kabur (obscuur);

Adapun yang menjadi dasar daripada gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dahulu pernah hidup Perempuan yang bernama Kemijem binti sokowiro yang sejak ± tahun 1965 sudah tinggal dan menetap bersama keluarganya di rumah di atas tanah yang tercatat pada data yuridis C Desa Bragolan No 1250 Persil No 3c DII luas 0.040 da dengan atas nama Kemijem.
2. Bahwa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah milik Kemijem dimaksud terletak di RT 01 RW 01 Dusun Kolahan Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, yang pada batas sebelah utaranya terdapat akses jalan selebar ± 3 meter dengan pembatas pohon teh-tehan dan pohon teresade kearah barat sepanjang ± 15 meter ke barat menuju akses jalan desa.yang pada saat itu berbatasan dengan :

Utara : jalan/Tanah milik Kartosomo

Timur : Tanah milik Pawirodimulyo

Selatan : Tanah milik Kemijem dan Kromowasito

Barat : Jalan Desa

Yang dalam perkara ini, mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa,

3. Bahwa selanjutnya pada ± Tahun 1981, Kemijem telah menjual tanah sekaligus rumah yang ditinggalinya itu kepada Sardjono (Suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II,III dan

halaman 4 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



IV) yang kemudian jual beli tersebut diikuti dengan perubahan sebagaimana data yuridis C Desa Bragolan No 1250, khususnya pada Persil No 3c DII luas 0.040 da tercatat pada tanggal 10 -11-1981 dijual kepada Sardjono dengan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

4. Bahwa sejak terjadinya peralihan hak tersebut, maka pada tahun 1986 telah berubah status menjadi SHM No 176 , Luas 410 M2, dengan atas nama Sardjono yang terletak di dusun Kolahan RT 001 RW 001 Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas :
 - Utara : jalan / Tanah milik Kartosomo
 - Timur : Tanah milik Partodimulyo
 - Selatan : Tanah milik Tirtotaruno
 - Barat : Tanah milik Kronowasito
5. Bahwa selama Sardjono dan keluarganya tinggal dan menetap di rumah tersebut (bekas Kemijem), maka adanya akses jalan selebar \pm 3 meter yang dengan dan dibatasi pohon teh-tehan dan pohon teresade tersebut telah digunakan dengan bebas baik oleh Keluarga Sardjono maupun oleh warga lainnya dan/atau karenanya tidak ada halangan atau permasalahan baik dari masyarakat maupun oleh Pemerintah Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
6. Bahwa semula Sardjono berminat membeli tanah dan rumah milik Kemijem tentu salah satu alasannya karena adanya akses jalan, sebaliknya tidak akan mungkin membeli apabila sebelumnya tidak ada pengetahuan mengenai keberadaan dan keabsahan akses jalan dimaksud, karenanya menjadi sangat jelas adanya akses jalan selebar \pm 3 meter sepanjang \pm 15 meter merupakan tanah bebas yang memang disediakan untuk akses jalan oleh pemilik tanah sebelumnya (Kartosomo);
7. Bahwa adanya akses jalan dimaksud ternyata diketahui kalau sebelumnya merupakan bagian daripada tanah milik Kartosomo, sebagaimana tercatat pada data yuridis C Desa Bragolan No 232 atas nama Kartosomo Persil No 3 DII luas 0,048 da, namun sejak ada perubahan ke C Desa No 566 atas nama Kartowiranu maka sudah tidak lagi seluas 0.048 da, namun berkurang menjadi 0.045 da, artinya dengan berkurangnya tanah seluas \pm 0.0030 da tersebut, adalah

halaman 5 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



semata-mata tanah pemberian Kartosomo untuk keperluan akses jalan;

8. Bahwa kemudian sejak tanah darat khususnya persil No 3 DII luas 0.045 da yang tercatat pada C No 232 atas nama Kartosomo berubah ke C No 566 atas nama Kartowiranu, maka pada C No 566 atas nama Kartowiranu persil No 3 DII luasnya kembali tercatat 0.048 da, artinya telah terjadi penyerobotan tanah \pm 0.0030 da yang semula diperuntukan untuk akses jalan sehingga adanya perubahan-perubahan turutannya baik ke C No 1714 atas nama Sunarman dan/atau maupun berubah karena sebab Jual beli ke Purwanto (Tergugat I) maka luasnya tetap 0.048 d;
9. Bahwa selain Tergugat I membeli dari C No 1714 atas nama Sunarman, Tergugat I juga mewarisi tanah dari saudaranya sebagaimana persil No 3 DII luas 0.047 da yang terletak di sebelah utaranya (disampingnya) sehingga adanya 2 (dua) bidang tanah darat yang berdampingan tersebut, yaitu Persil No 3 DII luas 0.048 da dan Persil No 3 DII luas 0.047 da selanjutnya melalui Program Pensertifikatan masal (PTSL 2017) telah digabungkan dengan kemudian berubah status menjadi SHM No 1582 atas nama Purwanto dengan luas 1.052 M²., yang saat ini berbatasan dengan :
Utara : Tanah milik Murtejo
Timur : Tanah milik Pawirodimulyo
Selatan : Tanah milik Sardjono dan Haryanto
Barat : Jalan Desa
10. Bahwa sejak adanya penggabungan 2 (dua) bidang tanah dimaksud dengan melalui program pensertifikatan masal (PTSL), maka khususnya pada persil No 3 DII luas 0.048 da yang semula sebelah selatannya berbatasan dengan akses jalan yang dibatasi dengan pohon teh-tehan dan pohon teresade selanjutnya berubah hingga batas selatannya berbatasan dengan tanah milik Sarjono dan tanah milik Haryanto, sehingga akses jalan tersebut menjadi hilang;
11. Bahwa permasalahan selanjutnya juga terjadi pada saat dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat III yaitu pada program pensertifikatan masal terhadap tanah darat khususnya pada persil No 3 DII luas 0.048 da, dimana panitia atau para penunjuk

halaman 6 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas tidak melibatkan Para Penggugat ataupun wakilnya, sehingga mengakibatkan hilangnya akses jalan yang sudah dibatasi dengan pohon teh-tehan dan pohon teresade, yang seharusnya telah ada sejak dahulu dan/atau telah ada karena pemberian pemilik asal yaitu Kartosomo;

12. Bahwa sejak status tanah Tergugat I berubah menjadi SHM No 1582 atas nama Purwanto (Tergugat I) sebagaimana luas dan batasnya tersebut diatas, maka adanya pembatas akses jalan berupa pohon teh- tehan dan pohon teresade dari sebelah timur memanjang ke arah barat ke jalan Desa, pada mulanya tidak dipersoalkan oleh Tergugat I, karenanya akses jalan dimaksud masih dan terus digunakan baik oleh warga Kolahan dan juga sebagai akses jalan satu-satunya untuk keluar masuk rumah Para Penggugat, namun demikian karena suatu sebab adanya perselisihan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat II,III,IV dan V maka selanjutnya berkembang hingga terjadi hasut menghasut dan menjadi konflik kepentingan (conflict of interest) yang pada akhirnya dengan dan dipelopori oleh Tergugat II dan III dengan alasan kerja bakti kampung kemudian sengaja menebang habis pohon teh- tehan dan pohon teresade yang sebagai pembatas akses jalan dengan kemudian diikuti tindakan penutupan akses jalan dengan menggunakan batu-batu besar yang diatasnya melintang potongan beberapa bambu;
13. Bahwa dengan ditutupnya akses jalan di depan atau di sebelah utara rumah Para Penggugat maka mengakibatkan Para Penggugat tidak bisa leluasa untuk keluar masuk rumahnya, bahkan kendaraan roda empat milik Para Penggugat tidak lagi dapat masuk kedalam rumah dan harus dititipkan jauh diluar dusun Kolahan sedangkan kendaraan roda dua tertahan didalam rumah, sehingga adanya penutupan tersebut Para Penggugat melalui Penggugat II berusaha dan berupaya menyelesaikan konflik dimaksud baik melalui Pemerintah Desa atau melalui BPN Kabupaten Purworejo serta melalui Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DINPERKIMTAN) Kabupaten Purworejo;
14. Bahwa atas adanya upaya Penggugat II, maka baik melalui Turut Tergugat III maupun melalui Kantor Turut Tergugat II

halaman 7 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



maka pada tanggal 10 Maret 2020 diadakan mediasi yang dihadiri oleh Penggugat I, II, dan III bersama dengan Tergugat II, III, dan IV serta Turut Tergugat I selaku Wakil dari Tergugat I;

15. Bahwa pada kesempatan mediasi tersebut, pada pokoknya telah menghasilkan kesepakatan dimana Para Pihak menyatakan setuju untuk melepaskan tanahnya selebar 1.5 meter dari arah Timur ke Barat (untuk akses jalan) yaitu tanah milik Tergugat I dan Tanah milik Tergugat II serta Tanah milik Para Penggugat, karenanya biaya yang timbul dari pelepasan tanah dengan penyesuaian luas pada Serifikatnya akan ditanggung oleh masing-masing pihak, sebagaimana selanjutnya dituangkan di dalam Surat Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor 590/326/2020, tertanggal 10 Maret 2020;
16. Bahwa sejak adanya kesepakatan dimaksud, Para Penggugat merasa kalau permasalahan akses jalan ke rumahnya sudah selesai sehingga akses jalan yang semula ditutup oleh Para Tergugat selanjutnya dibuka kembali, namun demikian sekira bulan Juni 2020, Para Penggugat dikejutkan dengan adanya pembangunan pagar tembok permanen diatas tanah milik Tergugat II yang semestinya sepatat dilepaskan 1.5 meter sepanjang batas utaranya (sesuai kesepakatan mediasi) akan tetapi Para Penggugat tidak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya diam dan bingung atas perbuatan Tergugat II;
17. Bahwa sementara Tergugat II tetap terus mendirikan pagar tembok, maka pada tanggal 26 Juni 2020, Para Penggugat kembali mendapatkan undangan untuk mediasi lanjutan yang selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 1 juli 2020, di Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, yang pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat I dan II serta Turut Tergugat I (Kepala Desa Bragolan), Forkominda Kecamatan Purwodadi, serta Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten Purworejo, sedangkan Para Tergugat tidak hadir;
18. Bahwa pada pertemuan atau mediasi lanjutan itu pada pokoknya diadakan karena adanya surat yang mengatasnamakan warga dusun Kolahan Desa Bragolan yang menolak adanya kesepakatan hasil dari mediasi sebagaimana Surat Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor 590/326/2020, tertanggal 10 Maret 2020, sehingga Turut Tergugat II kembali membuat Surat berita

halaman 8 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara No. 590/1/2020 tertanggal 1 Juli 2020, yang pada isi intinya adalah sepakat untuk tidak sepakat terhadap hasil mediasi terdahulu;

19. Bahwa atas adanya Surat Pembatalan dimaksud, Para Penggugat kembali kehilangan akses jalan, karena tepat pada tanggal 11 Juli 2020, Para Tergugat kembali menutup akses jalan dengan menggunakan batu-batu besar yang di atasnya melintang potongan bambu yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat lagi keluar masuk ke rumahnya karena terpaksa untuk mobilisasinya harus melewati lorong kecil dipinggir irigasi di barat rumah Para Penggugat;
20. Bahwa sebelum gugatan ini dilayangkan Penggugat II masih terus berupaya untuk mendapatkan hak atas akses jalannya, termasuk melayangkan surat ke beberapa instansi atau melalui Kuasa hukumnya untuk menghubungi Tergugat I sehingga diperoleh keterangan dari Tergugat I kalau dirinya sebetulnya tidak punya masalah dengan Penggugat II ataupun Penggugat lainnya, namun demikian permasalahan tersebut menurut Tergugat I adalah antara Penggugat II dengan Tergugat II, III, IV dan V, yang notabene katanya sebagai tokoh-tokoh masyarakat setempat yang katanya pula mewakili aspirasi warga dusun kolahan Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
21. Bahwa adanya pernyataan Tergugat I tersebut juga ternyata sesuai dengan sebagaimana surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor MP .01-02/1328-33/VII /2020 tertanggal 17 Juli 2020, dimana pada poin angka 3 huruf c, menjelaskan bahwa Purwanto (Tergugat I) Tidak pernah menutup akses jalan namun penutupan jalan dimaksud dilakukan oleh warga dusun Kolahan Desa Bragolan karena suatu sebab atau karena merasa marah kepada Penggugat II;
22. Bahwa sebagaimana hal-hal yang tersebut dan diuraikan diatas, sesungguhnya permasalahan hilangnya akses jalan milik Para Penggugat berawal karena suatu sebab adanya penverobotan tanah sebagaimana tersebut didalam posita angka 8 dan posita angka 9, hingga ke mudian ditambah dengan adanya program pensertifikatan masal (PTSL) dimana

halaman 9 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



- proses penunjukan batas-batas pada Persil No. 3 DII tidak mengikut sertakan pemilik yang berbatasan yaitu Para Penggugat atau wakilnya, hingga mengakibatkan ada selisih luas yang signifikan dari luas luasan sumber/asal yasananya yaitu 0.095 da (setara 950 M²) menjadi 1.052 M, (selisih 102 M²);
23. Bahwa penunjukan batas-batas tanah dalam proses penentuannya semestinya sedapat mungkin dilakukan bersama-sama dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, hal itu sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997, yaitu Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang ber-batasan;
24. Bahwa substansi dari pada Pasal 18 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 disyaratkan sebagai rambu-rambu terhadap adanya hak-hak orang lain dan karenanya dapat berpotensi ketidak adanya kesepakatan sebagaimana tersebut didalam Pasal 19 PP No 24 tahun 1997 atau setidaknya apabila tidak ada kejelasan terhadap penunjukan batas-batasnya dapat diupayakan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan, hal itu sesuai dengan penjelasan Pasal 19 PP No 24 Tahun 1997, bahwa yang dimaksud dengan batas yang menurut kenyataannya adalah semisal tembok atau adanya tanda-tanda lain (pohon teh-tehan dan Pohon Teresade);
25. Bahwa diketahui adanya akses jalan sebagaimana sengketa dimaksud, sesungguhnya telah ada sejak dahulu, yaitu sejak kepemilikan Kartosomo dengan kemudian diberikan batas pohon teh-tehan dan pohon teresade yang membentang dari barat ke timur disebelah utara rumah Para penggugat atau dibatas selatan tanah milik Kartosomo, namun karena adanya kekeliruan administrasi pencatatan pada C Desa mengakibatkan hilangnya tanah bebas yang difungsikan sebagai akses

halaman 10 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



jalan, sedangkan apabila merujuk pada pasal 671 KUH Perdata “Bahwa jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan”;

26. Bahwa terhadap adanya perubahan luas pada C No 232 atas nama Kartosomo persil No 3 DII yang semula luas 0.048 da selanjutnya dicoret dan dikurangkan dengan berubah menjadi 0.045 da kemudian pada C No 566 atas nama Kartowiranu persil No 3 DII luasnya dikembalikan lagi menjadi 0.048 da, adalah perbuatan curang sehingga tidak sah karena berpotensi sebagai bentuk penverobotan tanah \pm 0.0030 da yang semula diperuntukan untuk akses jalan deh Kartosomo;
27. Bahwa terhadap Tergugat I, walaupun dalam perkara ini menyatakan “Tidak adanya Permasalahan dengan Penggugat II”, namun demikian secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membiarkan kepada Tergugat II,III,IV dan V menutup akses jalan yang nyata-nyata diperlukan dan digunakan sebagai jalan satu-satunya oleh Para Penggugat, atau setidaknya Tergugat I telah lalai dimana pada saat terjadinya penentuan batas pada pendaftaran tanah pada program pensertifikatan masal tidak selanjutnya meminta kepada panitia untuk mengikut sertakan wakil dari Para Penggugat sedangkan Tergugat I sangat mengetahui adanya akses jalan yang digunakan bertahun tahun oleh Para Penggugat dengan dan dibatasi pohon teh-tehan dan pohon teresade, atau perbuatan Tergugat I, yang semula didalam mediasi telah sepakat dan setuju akan memberikan akses jalan seluas 1.5 meter, namun selanjutnya membatalkan kesepakatan secara sepihak, maka merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan tidak mencerminkan sikap yang baik;
28. Bahwa Perbuatan Tergugat II, III, IV dan V yang secara tanpa hak menebang pohon teh-tehan atau pohon teresade yang notabene sebagai pembatas akses jalan dan/atau selanjutnya sebanyak \pm 8 (delapan) kali membuka dan menutupnya kembali akses jalan baik dengan batu-batu besar

halaman 11 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



maupun dengan potongan bambu yang dengan maksud agar Para Penggugat tidak dapat menggunakan jalan atau dengan maksud untuk membuat susah Para Penggugat, maka terlepas dari alasan apapun yang telah melatarbelakanginya, maka perbuatan Tergugat II,III,IV dan V merupakan suatu perbuatan main hakim sendiri yang nyata-nyata bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan sikap yang baik sebagaimana katanya sebagai tokoh-tokoh masyarakat;

29. Bahwa karenanyaperbuatan Para Tergugat dan/atau dari setiap tindakan Para Tergugat merupakan "gradasi dari suatu kesalahan yang ada pada setiap tindakan Para Tergugat yang melanggar hak subyektif Para Penggugat atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geodezeden) atau Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik, sehingga pemahamannya seseorang dikatakan bersalah karena terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan / tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dapat dihindarkan karena dapat merugikan orang lain, karenanya perbuatan yang demikian itu dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad) sebagaimana diatur didalam pasal 1365 KUHPerdata, yakni"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
30. Bahwa akibat dari Perbuatan Para Tergugat, maka Para Penggugat tidak dapat menggunakan akses jalan sebagaimana mestinya, karenanya Para Penggugat harus bersusah-susah dan kerepotan berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh, maka sudah sepatutnya hak-hak daripada Para Penggugat harus dilindungi secara hukum, dan oleh sebab sejak tahun 2019 Para Penggugat direpotkan terus menerus dengan permasalahan penutupan akses jalan, maka jelas dan nyata-nyata mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang dapat diperinci dengan sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil,

halaman 12 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



- Bahwa karena Para Penggugat kehilangan manfaat akses jalan sehingga harus berupaya kesana kemari, maka bilamana di perhitungkan kerugian materi Para Penggugat mencapai Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah)

b. Kerugian Immateriil,

- Bahwa dalam kerugian immaterial dapat dimohonkan apabila menyangkut suatu kedudukan atau martabat seseorang yang merasa dirugikan dengan adanya Perbuatan Para Tergugat, sedangkan diketahui kalau Penggugat I adalah perempuan yang sudah lanjut usia dan Penggugat III adalah seorang Penegak Hukum (Polisi) namun dalam hal ini tetap bersabar dan tidak menyalahgunakan kewenangannya atau tidak berbuat hal-hal yang dapat menciderai korpsnya, dan oleh karena sebab dan atas perbuatan Para Tergugat maka secara kehormatan / martabatnya sungguh direndahkan sehingga patut kiranya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

B. DALAM PROVISI (PROVISIONELE VORDERING)

Bahwa untuk kepentingan Para Pihak atau salah satu pihak saja, terlepas baik Penggugat maupun Tergugat maka diantaranya dapat mengajukan tuntutan provisi yang perlu dan sifatnya mendesak sehingga perlu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak, adapun yang menjadi dasar permohonan putusan provisi Para Penggugat adalah ketentuan sebagai tersebut pada Pasal 180 HIR Jo Pasal 287 Rv, dan/atau adanya doktrin mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, Halaman 885, yang menyatakan : “Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil setidaknya harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya atau mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, atau gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Penggugat akan mengungkapkan dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya atas permohonan

halaman 13 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



putusan provisi in casu;

1. Bahwa mengingat dari adanya perbuatan Para Tergugat dengan menutu paksa akses jalan satu-satunya yang digunakan Para Penggugat mengakibatkan terhambatnya mobilitas Para Penggugat di setiap harinya;
2. Bahwa dengan dan adanya penutupan akses jalan tersebut maka Para Penggugat merasa was-was/khawatir apabila ada keadaan urgensi /darurat seperti masalah kesehatan yang harus segera ditangani dengan menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat sedang diketahui Penggugat I sudah lanjut usiadan sering sakit-sakitan;
3. Bahwa mengingat permasalahan ini urgensi dan masih dalam proses tahap pemeriksaan dan / atau nantinya masih berpeluang adanya upaya-upaya hukum selanjutnya, maka diperlukan adanya suatu tindakan pendahuluan untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh Para Penggugat dan serta mencegah ketidak pastian hukum (legal uncertainty) di masa yang akan datang, hal mana sesuai dengan Putusan MARI Nomor :1070 K/Sip/1972 Tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “ tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan”;
4. Bahwa terhadap tuntutan provisi ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membuka akses jalan yang di tutupnya melalui Putusan Serta – merta (Uitvoerbaarbijvoorraad) Sebagaimana diatur pada Pasal 332 Rv segala Tuntutan Provisi yang dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara dan dengan didasarkan pada suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Majelis Hakim Pemeriksa berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat;

halaman 14 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membuka akses jalan seluas 3 (tiga) meter x 15 meter untuk jalan masuk Para Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum adanya perubahan pada C Desa Bragolan No 232 atas nama Kartosomo persil No 3 DII, yang semula luas tanahnya 0.048 da karenanya dikurangkan menjadi luas 0.045 da untuk keperluan akses jalan;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perubahan luas sebagaimana yang tercatat pada C No 232 atas nama Kartosomo persil No 3 DII luas 0.045 da berubah ke C No 566 atas nama Kartowiranu yang luasanya kembali menjadi 0.048 da dan/atau perubahan dari setiap turutannya;
5. Menyatakan cacat hukum proses penerbitan SHM No 1582 atas nama Purwanto, luas 1052 M² yang terletak di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, yang berbatasan dengan :
Utara : Tanah milik Murtejo
Timur : Tanah milik Pawirodimulyo
Selatan : Tanah milik Sardjono dan Haryanto
Barat : Jalan Desa
6. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dengan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) kepada Para Penggugat, yang harus dibayar tunai pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil dengan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Para Penggugat, yang harus dibayar tunai pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul didalam perkara ini

Dan

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo

halaman 15 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik ,mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara elektronik (e-court) yang didalamnya memuat eksepsi dan gugatan Rekonvensi tertanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara ini.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Obscur libel (tidak jelas / kabur).
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang pihak (plurium litis consortium)

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Para Penggugat seluruhnya.

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dihitung secara keseluruhan sebesar Rp 35.000.000(tiga puluh lima juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.Ex aequo ex bono.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan Jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui kuasanya juga mengajukan jawaban secara elektronik (e-court) yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkara tertanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai

halaman 16 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II mengenai kewenangan Absolut untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara A Quo;
3. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya; dan
4. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dapat memberikan Putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III melalui kuasanya juga mengajukan jawaban secara elektronik (e-court) tertanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01582 Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo atas nama Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut berkaitan dengan kompetensi Pengadilan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan PUTUSAN SELA atas eksepsi tersebut nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.Pwr. pada tanggal 30 Januari 2021, yang Amarnya sebagai berikut:

halaman 17 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo berwenang mengadili perkara No 35/Pdt.G/2020/PN.Pwr;
- Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara No.35/Pdt.G/ 2020 / PN.Pwr ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pwr. tertanggal 20 September 2021 yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membuka akses jalan seluas 3 (tiga) meter x 25 meter untuk jalan masuk Para Penggugat.

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan cacat hukum proses penerbitan SHM. No 1582 atas nama Purwanto, luas 1056 M² yang terletak di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, yang berbatasan dengan :

Utara : Tanah milik Murtejo

Timur : Tanah milik Pawirodimulyo

Selatan : Tanah milik Sardjono dan Haryanto

Barat : Jalan Desa

4. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil dengan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh Juta Rupiah) kepada Para Penggugat, yang harus dibayar tunai pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

halaman 18 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.953.500,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pwr., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2021 secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pwr. tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Para Tergugat mengajukan Memori banding tertanggal 3 Nopember 2021 secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 11 Nopember 2021 secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Turut Terbanding II. semula Turut Tergugat II mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 18 Nopember 2021 secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara baik Pembanding maupun Para Terbanding dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pwr. telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) banding secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Pembanding semula Para Tergugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam memutus dan mempertimbangkan perkara ini tidak sesuai dengan obyek sengketa, Penggugat didalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi obyek

halaman 19 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



sengketa adalah akses jalan selebar 3 meter dengan pembatas pohon teh-tehan dan pohon teresade sepanjang 15 meter menuju jalan desa dan telah ditutup oleh para Tergugat, bahwa yang dimaksud akses jalan tersebut bukan merupakan jalan desa tetapi merupakan bagian dari tanah pekarangan SHM nomer 1582 milik Tergugat Purwanto dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Provisi dari Penggugat haruslah ditolak.

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan petitum gugatan nomer 5 yang menyatakan cacat hukum proses penerbitan tanah SHM nomor 1582/Brogolan atas nama Tergugat Purwanto karena yang menjadi obyek sengketa adalah akses jalan selebar 3 meter dengan panjang 15 meter kebarat menuju jalan desa bukan mengenai tanah dengan SHM nomer 1852/Brogolan tersebut.
3. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum dari para Tergugat tidak dapat dibuktikan maka tuntutan ganti rugi immaterial dari para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 20 September 2021, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat berhak atas akses jalan selebar 3 (tiga) meter dengan panjang 15 (lima belas) meter menuju jalan desa tersebut.

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya pada halaman 91 s/d halaman 94 dengan lengkap dan benar bahwa Para Penggugat berhak atas akses jalan tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata panjang jalan yang ditutup tersebut 25 (dua puluh lima) meter oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam pemutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa Pasal 671 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama
halaman 20 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



atau beberapa tetangga tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin dari semua yang berkepentingan.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menjadi kewajiban bagi setiap orang yang memiliki tanah untuk memberikan akses atau jalan keluar masuk kepada tanah tetangga yang posisinya tidak mempunyai akses jalan untuk keluar masuk menuju jalan umum.

Menimbang bahwa akses jalan keluar masuk yang dipergunakan oleh para Penggugat yang telah ada sejak sebelum tanah yang sekarang menjadi SHM nomor 1582/Brogolan atas nama Tergugat I Purwanto ternyata telah ditutup oleh Para Tergugat sehingga para Penggugat tidak bisa lagi menggunakan akses jalan tersebut seperti semula dengan demikian para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang oleh karena didalam perkara ini tidak ada kaitannya dengan harga diri atau nama baik dari para Penggugat maka gugatan ganti rugi immaterial dari para Penggugat haruslah ditolak.

Menimbang bahwa mengenai gugatan Provisi dari para Penggugat untuk membuka akses jalan seluas 3 meter X 25 meter untuk jalan masuk para Penggugat yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung no: 279/K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 disebutkan bahwa "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara ,gugatan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

Menimbang oleh karena yang menjadi pokok perkara atau obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai akses jalan seluas 3 meter X 25 meter tersebut, maka gugatan provisi mengenai akses jalan tersebut haruslah ditolak selanjutnya Pengadilan Tinggi berdasarkan petitum gugatan mohon putusan yang seadil-adilnya akan menempatkan putusan mengenai dibukanya akses jalan seluas 3 meter X 25 meter untuk keluar masuk Para Penggugat pada putusan dalam Pokok Perkara.

Menimbang oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Eksepsi, Dalam Rekonvensi sudah benar maka diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor: 35/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 20 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah

halaman 21 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



diperbaiki Amar Putusannya dalam Provisi dan dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan ini.

Menimbang oleh karena Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka dihukum membayar beaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan : Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal didalam HIR dan peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 20 September 2021 sekedar mengenai Amar Putusan dalam Provisi dan dalam Pokok Perkara sehingga Amar Putusan selengkapny menjadi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat.

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian .
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Para Tergugat untuk membuka akses jalan seluas 3 (tiga) meter X 25 (dua puluh lima) meter untuk jalan masuk Para Penggugat diatas tanah SHM nomor 1582/ Bragolan atas nama Purwanto.
- Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

halaman 22 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa tanggal 11 Januari 2022** oleh kami **SUNARDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.** dan **SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 20 Januari 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **SUHARNA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, selanjutnya Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purworejo pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN KARMA, S.H. MH,

SUNARDI, SH.

Ttd.

SANTUN SIMAMORA, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUHARNA, S.H. MH.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan Rp. 10.000,00
 - Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
 - Pemberkasan Rp. 130.000,00 +
 - Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 23 dari 23 halaman Perkara nomor 540/Pdt/2021/PT SMG.